

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah* Menurut Hukum Islam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dalam hal pemberian bonus ada dua. *Pertama*, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pemberian hadiah yaitu tidak menjurus kepada praktek riba terselubung dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*). Dan yang *kedua* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV2000 Tentang Tabungan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa tabungan berdasarkan wadi'ah yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari kedua pendapat fatwa di atas, maka penulis akan mengkaji hadiah terlebih dahulu. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan, rasa menghormati atau

menumbuhkan rasa cinta antar sesama manusia.¹. Adapun sumber hukum tentang hadiah, penjelasannya dijelaskan dalam hadist riwayat dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda.² ”Berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai” (HR.Bukhari). Kemudian kebolehan memberikan hadiah dijelaskan juga dalam Hadits, dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda.³ “berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki” (HR. Al-Tirmidzi).

Berdasarkan penjelasan mengenai hadiah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut tentang hadiah, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga DPK yaitu:

1. Tidak Menjurus Dalam Praktek Riba Terselubung.

Dalam teori analisis yang digunakan oleh penulis yaitu teori riba dalam Islam bahwasanya untuk melihat dan menganalisis isi dari fatwa DSN tersebut jelas, bahwasanya tidak

¹ Rachmad Syafei, 2001, *Fiqhi Muamalah*, Bandung, CV. Pustakan Setia, hlm 241.

² Musnad Al-Syihab, Muhammad Ibn Salama ibn Ja'far Abd Allah Al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah 1986, Juz 1, hlm 381.

³ Fath Al-Bari, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu Al-Fadhl Al-Asqalani Al-Syafii, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1379 H, Juz 5, hlm 197.

boleh menjurus dalam praktek riba, di mana kita ketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maka hal tersebut sangat bertentangan dalam Islam. Sehingga dalam praktek perbankan syariah harus terhindar dari segala jenis riba.

Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya.⁴ “Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (Al-Baqarah, 2:278). Dan juga dijelaskan dalam surah an-Nisaa ayat 29 yang artinya.⁵ “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasai atas sukarela di antara kalian” (an-Nisaa,4:29).

Sehingga dalam prakteknya tidak diperkenankan melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi adapun yang menjurus dalam praktek riba karena niatnya berubah seperti,

⁴ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah Ayat 278.

⁵ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. An-Nisaa ayat 29.

contoh berikut ini: Jika si x menabung karena akan ada hadiah, namun jika tidak ada hadiah, maka si x tidak jadi menabung, maka hal tersebut melenceng dari niat yang lurus dan baik, sehingga dalam prakteknya menjurus dalam praktek riba. Menurut Muhammad Ibnu al-Syafi'i berpendapat bahwa "*hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan adalah batal, tidak sah)."⁶ Sehingga dalam pemberian hadiah harus berhati-hati. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qard* tidak boleh (haram) diterima oleh *muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *muqtaridh* dengan harapan agar *muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya dan *muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut.⁷

Dalam pemberian hadiah dibolehkan selama niat memberikan hadiah tidak keluar dari syariat karena landasan menabung karena ingin mendapatkan hadiah adalah niat yang sudah melenceng dalam syariat sehingga jika dipraktikkan menjadi riba terselubung, maka hal itu dilarang. QS Al-Baqarah

⁶ Lihat Bagian a. Memperhatikan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

⁷ Lihat Bagian b. Memperhatikan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah

ayat 276 menjelaskan tentang larangan mengambil riba yang artinya.⁸ “orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila” (QS Al-Baqarah, 2: 276).

2. Tidak Boleh Menjadi Kelaziman (Kebiasaan, *'Urf*)

Berdasarkan makna dari kalimat 'tidak boleh menjadi kelaziman atau kebiasaan, karena hadiah hanya murni pemberian, dalam praktek pemberian hadiah tidak menjadi suatu keharusan atau kebiasaan, hadiah hanya murni pemberian bukan hak nasabah, sehingga pihak nasabah tidak boleh mempertanyakan hadiah, jika suatu ketika tidak mendapatkan hadiah.

Hadist yang menjelaskan tentang mengambil hak orang lain, Nabi Muhammad bersabda.⁹ “Mengambil harta secara tidak sah (*batil*) adalah haram”. Sehingga secara fikih dan menurut fatwa DSN tidak bertentangan dengan syariat sehingga dalam

⁸ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah Ayat 276.

⁹ Mawsu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah, Dar Al-Aiman, hlm 272.

hukumnya pemberian hadiah secara fikih benar dan dibolehkan serta tidak termasuk dalam praktek ribawi.

Kemudian yang *kedua*, penulis akan mengkaji pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang menyebutkan tentang tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Berdasarkan bunyi dari fatwa DSN tersebut jika dianalisis menggunakan teori riba dalam Islam.

1. Tidak Ada Imbalan Yang Disyaratkan

Berdasarkan kalimat yang bermakna 'tidak ada imbalan yang disyaratkan' berarti imbalan yang berupa bonus dan kata 'disyaratkan' secara fikih pemberian bonus tersebut murni pemberian, sehingga dalam isi fatwa DSN tentang tabungan telah benar menurut fikih bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan karena bonus merupakan pemberian yang sifatnya murni hanya pemberian.

Dasar hukum dibolehkannya pemberian bonus dalam hadits diriwayatkan dari Abu Daud berikut:¹⁰

” Telah menceritakan kami Al Qa’nabi dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha’bin Yasir dari Abu Rafi’, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, kemudian terdapat unta yang datang kepada beliau. Lalu beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan, saya tidak mendapatkan empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah terbaik dalam menunaikan hutang,”

Hadist di atas meskipun berkaitan dengan pinjaman atau utang piutang, namun bisa diqiyaskan dengan masalah penitipan yaitu wadiah yad-dhamanah karena si penyimpan telah memanfaatkan titipan, sehingga dia memberi bonus kepada si penitip dengan syarat tidak diperjanjikan terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah

¹⁰ Abdul aziz mabruk al-ahmadi, 2017, *fikih muyassar: panduan praktis fikih dan hukum islam*, penerjemah: izazuddin karimi, cetakan ke empat, Jakarta, darul haq, hlm 427-428.

selang beberapa waktu, Rasulullah saw. memerintahkan Abu Rafie mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya berkata” ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah saw berkata.¹¹ “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR. Muslim). Dari penjelasan hadits tersebut, jelaslah bahwa pemberian bonus dibolehkan dalam Islam.¹²

Dalam pemberian bonus, si penitip memperoleh keuntungan sangat kecil karena dalam penitipan tersebut, si penyimpan dapat mengambil titipannya kapan saja, sehingga dalam pemberian jumlah bonus tidak menentu tergantung seberapa banyak jumlah titipan yang dititipkan di bank syariah. Dalam hadist dijelaskan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda “wahai kaum muslimat janganlah sekali-kali

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing” (Muttafaq ’Alaih).¹³

Point penting dalam pemberian yaitu untuk menjaga silaturahmi, dijelaskan dalam Al-Quran surah an-nisaa ayat 1 yang artinya: “bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya saling meminta dan, (peliharalah) hubungan kekeluargaan” (An-Nisaa:1).

2. Pemberian Bersifat Sukarela

Makna yang terkandung dalam kata ’pemberian bersifat sukarela’ bahwa pemberian tidak dilandasi dengan keterpaksaan. Dalam prakteknya memberikan bonus betul-betul kebijaksanaan dari pihak pemberi.

Dalam hadist pemberian bonus dibolehkan, karena dalam unsur pemberian bonus tidak ada unsur paksaan dan bonus tersebut bersifat sukarela.

“Ibnu Abbas Radhiyallahu ’anhu berkata, “ada seseorang memberi seekor unta kepada Rasulullah saw, lalu beliau

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, hlm 405.

membalasnya dan bertanya, 'apakah engkau telah rela? ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah dan bertanya, 'engkau telah rela? Ia menjawab, tidak. Lalu beliau menambah lagi dan bertanya, engkau telah relah? Ia menjawab, ya." (HR Ahmad Hadits, ini shahih menurut Ibnu Hibban).¹⁴

Berdasarkan hadits yang termaktub di atas bahwasanya dalam pemberian yang penting ada kerelaan, karena itu menunjukkan pemberian tersebut diberikan tanpa ada paksaan dan satu sama lain tidak ada pihak yang dirugikan. Kerelaan yang dimaksud dalam hadits di atas yang bersumber dari hati yang diikuti oleh perbuatan.

Dari Nu'man bin Basyir Radhiyallaahu 'anhu bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw, dan berkata, "aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku." Lalu Rasulullah saw bertanya.

"Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Ia menjawab, dalam suatu lafazh, "menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. Agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda, apakah kamu melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Buluqhu'l Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, hlm 403.

anakmu, lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu (Muttafaq 'alaih).¹⁵

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁶

Dalam transaksi pemberian bonus tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak diperjanjikan di awal akad, karena sesuatu yang wujudnya belum ada sama sekali tidak boleh diperjanjikan maupun disebutkan, jika bonus tersebut ada maka berikanlah dengan cara yang baik tanpa menyebutkan di awal, karena sesuatu yang unsurnya dibolehkan bisa saja menjadi sesuatu yang dilarang jika bertentangan dengan syariat karena praktiknya telah melenceng dari yang dipraktekkan dalam Islam. Dalam Quran Surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya.¹⁷ “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, hlm 401.

¹⁶ Imam Musbikin, 2010, *Qaw'aid Al- Fiqhiyah*, Cet Ke-1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 58.

¹⁷ Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, darus Sunnah departemen adama RI.

batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian” (QS. An-Nisaa, 4:29).

Menurut Fatwa DSN dan secara fikih telah sejalan bahwa bonus bukan untuk diperjanjikan, sifatnya hanya murni pemberian. Jika dari hasil pemanfaatan titipan menggunakan akad wadiah tersebut mendapat keuntungan maka pihak pemberi dengan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus tanpa diperjanjikan di awal akad.

Firman Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya¹⁸ “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu” (Al- Maidah: 1) Karena bonus bukan sesuatu hal yang harus diperjanjikan maupun disebutkan, sekiranya hal itu ada maka berikanlah, karena janji sekecil apapun, semua dimintai pertanggung jawaban. Dalam surah Al-Israa ayat 34 yang

¹⁸ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Maidah Ayat 1.

artinya.¹⁹ “dan penuhilah janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban” (Al-Isra: 34)

Sehingga menurut hukum dan fikih pemberian hadiah dan bonus dibolehkan, begitupun menurut fatwa DSN. *Pertama*, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga DPK. Lembaga Keuangan Syariah LKS boleh memberikan hadiah/*Athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.
2. Tidak menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*).

Kedua, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV2000 Tentang Tabungan yang menjelaskan pada ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*:

1. Bersifat simpanan.

¹⁹ Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah ayat 1.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Pemberian Bonus Dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri

1. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* secara bahasa “berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya kata *taraka*, artinya meninggalkan”. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan *wadi'ah* karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.²⁰ Secara istilah “(*fiqhi*) ada beberapa pendapat fuqaha madzhab tetapi substansinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan isyarat/dilalah. Madzhab syafiiyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan makna *iidaa'a* (penitipan) yaitu suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Malikiyah *wadi'ah*

²⁰ Nur huda, 2015, Perubahan Akad *Wadi'ah*, *Conomica*, Vol VI edisi 1 (Mei 2015), 129.

adalah memberi kuasa atau mewakilkan untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*).²¹

Muh. Fuad menjelaskan tentang *wadiah* seperti berikut:

“Definition of *wadiah* contract and its permissibility in the shariah literally, *wadiah* means something that is left by someone to be guarded or something that is placed under custody of someone other than the owner for the purpose of safeguarding it.”²²

Penjelasan dari pendapat Muh. Fuad di atas bahwa definisi kontrak dan kebolehnya dalam syariah. “Secara harfiah, *wadiah* adalah berarti yang ditinggalkan oleh seseorang untuk dijaga atau sesuatu yang ditempatkan di bawah tahanan seseorang selain pemilik untuk tujuan menjaganya”.

Secara umum akad *wadi'ah* adalah titipan murni, dari prinsip *yad al-amanah* atau tangan amanah kemudian berkembang prinsip *yad adh-dhamanah* atau tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas

²¹ *Ibid*, hlm 130.

²² Mohd. Fuad Md. Sawari, Razi Hassan and Md. Faruk Abdullah, 2018, Prize-Giving to The Premium Savings Certificate Holders: A Sharia Compliance Review On the Bank Simpanan Nasional (Nasional Savings Bank in Malaysia), *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.4, Issue 3, hlm 261.

segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan.²³

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah beberap hal berikut:²⁴

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/'mustawda'*).
- b. Objek akad, yaitu barang yang ditiptkan; dan
- c. *Sighah*, yaitu ijab dan qabul

Dalam tulisan Mohd Fuad di bawah ini juga menjelaskan tentang akad *wadiah* yaitu.

“The principles of *wadiah* according to Hanafi school of jurisprudence are ijab (offer) and Kabul (acceptance). On the other hand, the majority of the scholars say that *wadiah* consists of three principles which are:²⁵

²³ Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43.

²⁴ *Ibid*, hlm 44.

²⁵ Mohd. Fuad Md. Sawari, Razi Hassan and Md. Faruk Abdullah, 2011, Prize-Giving to The Premium Savings Certificate Holders: A Sharia Compliance Review On the Bank Simpanan Nasional (Nasional Savings Bank in Malaysia), *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.4, Issue 3, hlm 262.

- a. The two persons engaged in the second principles of *wadiah*
- b. The item or the commodity which is given for safekeeping
- c. Ijab (offer) and qabul (acceptance).

Pembahasan dari uraian di atas bahwa akad *wadiah* menurut Mohd Fuad dalam penelitiannya, menurut madzhab Hanafi adalah ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan). Di sisi lain mayoritas ulama mengatakan bahwa *wadiah* terdiri dari tiga rukun:

- a. Kedua orang yang terlibat dalam kontrak, pemilik dan penerima *wadiah*.
 - b. Barang atau komoditas yang diberikan untuk disimpan.
 - c. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
2. Ulama membagi *wadi'ah* menjadi dua macam
- a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- 2) Penerimaan titipan bank hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (*fee*) kepada yang menitipkan.

b. *wadi'ah yad adh-dhamanah*

wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁷

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

²⁶ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet-pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 255

²⁷ Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Op. Cit, hlm 192-194.

- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank

syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Beberapa bahan hukum yang telah penulis kumpulkan di atas tentang praktek pelaksanaan akad *wadiah* menurut peraturan hukum positif dan hukum Islam, sangat jelas menggambarkan bahwa praktek pemberian bonus dalam hukum Islam maupun hukum positif dibolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad, namun kenyataan yang terjadi di lapangan di salah satu bank syariah mandiri menyebutkan dalam pembukaan rekening bahwasanya pemberian bonus disebutkan di awal akad, dan juga ditulis jelas dalam akad aplikasi pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening di salah satu bank syariah mandiri tersebut, dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*, pada saat

pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pihak pegawai bank memperlihatkan akad-akad pembukaan tabungan *wadiah* kepada pihak nasabah, tertera dalam bentuk lembaran aplikasi pembukaan rekening produk tabungan *wadiah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di salah satu bank syariah mandiri. Adapun isi dari akad antara pihak nasabah dan pihak bank syariah yang tertera dalam lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan *wadiah* dengan melampirkan akad menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu.

1. Nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal.
2. Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah yang diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Berdasarkan isi dari klausula atau perjanjian antara bank dan nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan berdasarkan

akad wadiah. Penulis akan menganalisis menggunakan teori riba dalam Islam.

1. Bank Berdasarkan Kebijaksanaannya Dapat Memberikan Bonus Kepada Nasabah

Berdasarkan makna pada kalimat di atas 'dapat memberikan' yaitu pihak bank memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan atau tidak memberikan bonus kepada pihak penitip, kata tersebut bukanlah bermakna perjanjian tapi kesanggupan pihak bank dalam memberikan bonus kepada penitip. Sehingga dalam prakteknya bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan intensif berupa bonus kepada penitip, sehingga dalam makna kata di atas tidak bermakna janji dan tidak menyebutkan sesuatu yang belum ada wujudnya hanya menyebutkan kewenangan bank sebagai pengelola dana titipan. Dalam praktek pemberian bonus tersebut, bank dengan kebijaksanaannya adalah untuk semata-mata memberikan bonus karena telah memanfaatkan dana titipan si penitip, dan hal demikian tidak dilarangan dalam Islam.

2. Memberikan Bonus Kepada Nasabah yang Diberikan
Setiap Akhir Bulan Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang
Berlaku di Bank

Berdasarkan redaksi dari isi kalimat di atas bahwa perjanjian atau klausula yang dibuat oleh bank syariah mandiri sebagai isi akad yang diperlihatkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, penulis dalam hal ini keliru menanggapi tentang makna yang menyebutkan “diberikan setiap akhir bulan” kata-kata tersebut dapat bermakna ganda, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Khaeruddin Hamsin dengan pertanyaan sebagai berikut:

Klausula perjanjian antara bank dengan nasabah pada point kedua yang menyebutkan bahwa diberikan bonus setiap akhir bulan, apakah makna dari kata diberikan setiap akhir bulan tersebut dapat mengandung riba atau tidak?²⁸

“yaitu kalimat ‘setiap akhir bulan’ tersebut memberikan sinyal saja, bahwa nasabah dijanjikan keuntungan setiap

²⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Khaeruddin Hamsin pada Tanggal 05 Maret 2019, Pukul 13:13 di Gedung FH UMY.

bulan yang semestinya kalimat tersebut tidak perlu muncul 'akan diberikan setiap akhir bulan' cukup dengan kalimat memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, karena kalimat 'setiap akhir bulannya dapat bermakna ganda, tapi dalam hal ini tidak dikatakan riba karena riba yang dimaksud, jika menyebutkan nilai persentasenya, sehingga klausula dalam perjanjian tidak terdapat praktek riba tapi cuma memberikan indikasi”.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kalimat yang bermakna 'diberikan setiap akhir bulan' tersebut bukanlah bermakna dalam kategori praktek riba tapi membuka celah dan menuju pada praktek riba, sehingga dalam pembuatan klausula kata 'setiap akhir bulan' dihilangkan dan diganti menjadi tiga bagian yang *pertama*, nasabah menipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal. *Kedua*, bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah. *Ketiga*, nasabah diberikan bonus di akhir bulan tanpa diperjanjikan di awal. Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menghilangkan keragu-raguan atau menutup celah pada praktek yang tidak dibolehkan.

Mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarangan bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di bank 'setiap akhir bulan" kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi sad adz-dzarai'. Istilah adz-dzarai merupakan bentuk jamak dari adz-dzari'ah yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan seperti haram. Jika diqiyaskan seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Israa ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS Al-Israa: 32). Mentadabburi ayat Al-Quran tersebut bahwa mendekati saja dilarang dan itu jelas hukumnya. Karena kedudukan zina dan riba adakah sama-sama haram dan termasuk dalam kategori dosa besar.

Terkait tentang pemberian bonus dan pelaksanaan pemberian bonus di perbankan syariah. Berdasarkan hasil

wawancara, ada beberapa pertanyaan yang penulis pertanyakan kepada bapak Khaeruddin Hamsin selaku ahli fiqih:²⁹

Kenapa pada akad *wadiah* mesti diberikan bonus kepada penitip?

“Karena dalam *wadiah* tidak ada kewajiban, seharusnya dalam titipan murni, penitip yang seharusnya membayar. Tapi karena titipan ini tidak murni dan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sehingga ada jaminan dari bank kalau barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan dan pada saat dibutuhkan harus ada, sehingga bank mempunyai celah untuk bagaimana mengolah uang itu dari berbagai uang yang masuk di bank sebagai titipan, karena uang titipan tersebut diolah sehingga mendapatkan penghasilan, maka bank mempunyai kewajiban membagi penghasilan itu kepada penitip. Kenapa tidak diperjanjikan karena uang tersebut belum tentu berhasil karena waktunya tidak dibatasi, karena dana *wadiah* kapan saja dibutuhkan, misalnya hari ini dititipkan boleh saja sebentar beberap jam kemudian diambil kembali karena sifatnya titipan.

Apa pertimbangan bank memberikan bonus kepada penitip pada akad *wadiah*.?

“yaitu berdasarkan penghasilan yang diperoleh pihak pihak dari pemanfaatan uang titipan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, penghasilan yang diperoleh bank tersebut, tentu sudah diperhitungkan berapa untuk pembiayaan, biaya operasionalnya dan setelah itu marginnya berapa, setelah itu ada acountingnya yang menghitung, pada saat acounting menghitung dan melihat presentasinya dari margin yang di dapat dari *wadiah yad*

²⁹ Wawancara pada tanggal 05 Juni 2018, Pukul 12: 48.

dhamanah. Bonus penitipan pada akad *wadiah* yad dhamanah nilainya sangat kecil karena perhitungannya tidak panjang.”


Apakah sistem accounting bank syariah memprediksi keuntungan berdasarkan harian atau bulanan?

“pada umumnya bank memperhitungkan bulanan. Dalam praktek pemberian bonus dalam akad *wadiah* yad dhamanah cara perhitungannya tidak manual tapi di hitung dan diatur menggunakan sistem accounting.”

Apakah nasabah penitip pernah tidak mendapatkan bonus.?

“tidak mungkin tidak diberikan bonus jika uang titipan yang dtitipkan mendapatkan hasil, maka pihak bank akan memberikan bonus kepada pihak penitip. Pihak OJK akan memeriksa segala hal yang dilakukan dalam praktek bank syariah, pihak OJK akan bertanya kenapa ada uang seperti ini, jika misalnya pihak bank tidak memberikan bonus kepada penitip, tapi selama bank mendapatkan hasil, maka akan diberikan kepada pihak penitip, pembagian bonus tidak dihitung secara manual tetapi dihitung dengan menggunakan sistem accounting.”

Mekanisme *wadi'ah yad dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:³⁰



Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan

³⁰ Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer, Op. Cit.*, hlm 193-194.

hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Pada produk tabungan *wadiah* yad dhamanah, bank syariah menggunakan *wadiah* yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.³¹

Akad *wadi'ah* yad adh-dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam untuk produk-produk pendanaanya yaitu salah satunya tentang tabungan *wadi'ah*.³² Tabungan *wadi'ah* yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Jadi tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan murni yang harus

³¹ Ahmad Mukhlisin & Habib Ismail, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017), *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018), hlm 47- 48.

³² Ahmad Mukhlisin Dan Habib Ismail, Implementasi Simpnana Umroh Dengan Akad *Wadi'ah* (Studi Di Bmt Mentari Putra Rumbia Lampung Tengan Tahun 2017, *Khozana*, Vol.1, No. 1, (Januari 2018) hlm 47.

dijaga dan dikembalikan setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana dari si penitip.³³

Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN-MUI 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang tabungan *wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

³³ *Ibid*, hlm 47-48.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *athaya* yang bersifat sukarela dari bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *wadiah* ditentukan bahwa:

1. Dana yang disampaikan pada bank adalah bersifat titipan

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:³⁴

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
 - b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.
3. Syarat yang harus dipenuhi dalam skema *wadi'ah*

³⁴ *Ibid.*

Dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 10/14DPbs, untuk melaksanakan akad *wadi'ah*, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Bank berperan sebagai penerima dana dan titipan dan nasabah selaku penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait

³⁵ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, 2011, *Akad Syariah*, Cet Pertama, Bandung: PT Mizan Pustaka, hlm 30.

langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya ATM, buku, biaya materai, cek laporan transaksi saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan.

- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Atas kehendak bank syariah sendiri, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*. Bonus tersebut disebut pula dengan *'athaya*. Dalam hal ini, praktik *wadiah* di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.³⁶

Pemberian bonus semacam jasa tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan

³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Op, Cit, hlm 354.

kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.³⁷ Dan bank juga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana barang tersebut.³⁸

Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) menentukan berikut ini: *pertama*. Point ketiga menyebutkan bahwa dalam Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta, Bana Bakti Wakaf, Cet Ke-1, hlm 149.

³⁸ Ahmad Mukhlisn & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017)", *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018), hlm 48.